



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 96 TAHUN 1953.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat-surat Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon tanggal 13 Mei 1952 No. 20913/UI dan tanggal 21 Djanuari 1953 No. 2779/UI, dari surat-surat mana ternjata, bahwa pada tanggal 7 Maret 1952, 2 orang jang bersendjatakan pistol sambil mengantjam, orang-orang jang bersangkutan telah melakukan perampokan kereta api Perka 8217/ka 651 ditempat pemberhentian dari Djawatan Kereta Api di Tengahtani, didjalanan kereta api Tjirebon/Kadipaten dan melarikan empat Kantong pos, berturut-turut untuk kantor-kantor pos pembantu Djatiwangi, Kadipaten, Leuwimoending dan Madjalengka;
- b. surat Menteri Perhubungan tertanggal 22/4-1953 No.K 2/8/23;
- c. surat Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 19 Mei 1953 No. G 1523/53;
- Menimbang : 1. bahwa kantong-kantong pos tersebut diatas antara lain berisi pandjar-pandjar kerdja jang dikirimkan oleh kantor besar pos dan telegrap (pengawas) Tjirebon kepada kantor-kantor pos pembantu Madjalengka dan Kadipaten berturut-turut sebesar Rp. 55.200,- dan Rp. 5.000,-, demikian pula berisi pemberian benda-benda pos, meterai dan benda-benda berharga lainnja untuk 4 kantor-kantor pos pembantu tersebut dengan djumlah harga semuanya Rp. 546,50;
2. bahwa usaha-usaha polisi untuk mendapatkan perampok-perampok hingga kini tidak berhasil, sehingga dengan demikian uang-uang dan benda-benda berharga uang tersebut dapat dianggap telah hilang, jang menjebabkan timbulnja kekurangan sebesar Rp. 60.746,50 didalam daftar perhitungan bendahara-wan di kantor besar pos dan telegrap Tjirebon;
3. bahwa kepada bendaharawan tersebut dalam hal ini tidak dapat diberatkan tuduhan kesalahan, pengabaian pekerdjaan atau kelalaian;
- Mengingat : surat keputusan Pemerintah tanggal 2 Djanuari 1915 No. 25 (Lembaran Negara No. 2);



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Menghapuskan uang termaksud sebesar Rp. 60.746,50 (enam puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam, 50/100 rupiah) dari daftar perhitungan bendaharawan di kantor besar pos dan telegrap Tjirebon, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas.

SALINAN surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan ddi Bogor,
2. Menteri Perhubungan,
3. Kepala Djawatan Pos, Telegrap dan Telepon di Bandung (rangkap 2),
4. Menteri Keuangan,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 28 M e i 1953
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERHUBUNGAN,
ttd.
DJUANDA.